

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MOHAMMAD KOMARUDIN

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMP AL QUR'AN ZAENUDDIN KRAMAT

b. Alamat : JL. RAYA MARI BAYA KM. 9
TEGAL - PEMALANG

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : JAWA TENGAH

f. Kabupaten/Kota : TEGAL

g. Kecamatan : KRAMAT

h. Kelurahan : MARI BAYA

i. Email : SMP.ZAENUDDIN@EMAIL

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 347

b. Tanggal : 08 05 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,

TEGAL, 13 AGUSTUS 2015

Kepala Sekolah
MOHAMMAD KOMARUDIN, S.Pd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : **347** TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL QUR'AN ZAENUDDIN

BERBASIS PESANTREN KRAMAT

DESA MARIBAYA, KECAMATAN KRAMAT, KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan satuan pendidikan dasar dan menengah khususnya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemerataan layanan pendidikan diperlukan adanya sekolah baru/satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun yang diselenggarakan masyarakat;
 - b. bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan izin pendirian satuan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian verifikasi oleh Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Baru SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal bahwa Sekolah Menengah Pertama Al Qur'an Zaenuddin Berbasis Pesantren Kramat, Desa Maribaya, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal telah memenuhi persyaratan awal sebagai satuan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Al Qur'an Zaenuddin Berbasis Pesantren Kramat, Desa Maribaya, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;


2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
-

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Al Qur'an Zaenuddin Berbasis Pesantren Kramat, Desa Maribaya, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, dengan profil sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila satuan pendidikan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan penutupan satuan pendidikan atau akan diadakan peninjauan kembali terhadap Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 8 MEI

2015



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 347 TAHUN 2015
TANGGAL : 8 MEI 2015

PROFIL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL QUR'AN ZAENUDDIN
BERBASIS PESANTREN KRAMAT
DESA MARIBAYA, KECAMATAN KRAMAT, KABUPATEN TEGAL

1	Nama Satuan Pendidikan/Sekolah	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL QUR'AN ZAENUDDIN BERBASIS PESANTREN KRAMAT
2	Alamat Sekolah	Jalan Raya Maribaya KM 9 Tegal - Pemalang Desa Maribaya, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal
3	Tanggal Didirikan	-
4	Status Sekolah	Swasta
5	Nama Yayasan/ Badan/ Organisasi	Yayasan PONDOK PESANTREN AL QUR'AN, MARIBAYA - TEGAL
6	Nomor/Tanggal Akta	36 / 16 Desember 2012
7	Penanggung Jawab	dr. H. MUSLIH DAHLAN

